

LAPORAN SKRIPSI

**LEGALITAS *FOREX TRADING* SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA**



RIO PARANA AKBAR

17.C1.0012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

**LEGALITAS *FOREX TRADING* SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

Abstrak

Abstrak skripsi penelitian dengan judul legalitas *forex trading* sebagai instrumen investasi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia merupakan hasil dari inspirasi peneliti yang melihat bahwa industri *forex trading* lebih banyak mendapatkan sentimen yang negatif dari masyarakat Indonesia. Peneliti adalah seorang *trader forex* yang sampai skripsi ini disahkan sudah menekuni industri ini selama 7 tahun, dalam prosesnya sudah banyak sekali “*trial and error*” dalam memahami bagaimana mekanisme fluktuasi harga pada pasar *forex* derivatif. Pembelajaran merupakan proses yang tidak pernah berhenti dan akan terus berlanjut, sehingga pada akhirnya peneliti dapat mengerti bagaimana industri ini bekerja. Meskipun industri ini terlihat “*to good to be true*” namun nyata adanya bahwa industri ini dapat melipatgandakan aset dalam waktu yang relatif singkat, tetapi perlu diingat juga dalam industri ini risiko yang besar juga nyata adanya. *High risk high reward, how much you want to risk?*

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data secara deskriptif, spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis, mengumpulkan data melalui studi pustaka dan hasil wawancara dengan wakil pialang berjangka *forex trading* serta peneliti akan menguji dan menganalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *forex trading* sebagai instrumen investasi perdagangan berjangka komoditi banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan *trader* maupun transaksi yang tidak sesuai antara modal dengan penggunaan *leverage*-nya.

Dari segi hukum negara Republik Indonesia, *forex trading* diatur oleh regulasi yang telah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa *forex trading* sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan legal di Indonesia dengan catatan harus dilakukan oleh pialang terdaftar dan berizin di BAPPEBTI.

Dalam kesimpulan, *forex trading* sebagai instrumen investasi perdagangan berjangka komoditi sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur oleh regulasi yang telah ditetapkan. Meski demikian, *forex trading* tetap memerlukan kewaspadaan dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan beretika baik.

Kata Kunci :

Legalitas, Instrumen Investasi, *Forex Trading*, Perdagangan Berjangka Komoditi